



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaury Erlangga Alias Angga Bin Kasmin Dg. Sila
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/13 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nipa-Nipa Perumnas Antang, RT/RW  
005/003 Kelurahan Manggala Kota Makassar atau  
Jalan Sinassara Lr. 4 Kel. Kaluku Bodoa;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jaury Erlangga Alias Angga Bin Kasmin Dg. Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAURY ERLANGGA Alias ANGGA BIN KASMIN DG. SILA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 lembar celana cargo warna coklat merk uncle series
- 1 lembar baju kemeja lengan pendek warna merah maron.
- 1 lembar celana jeans merk RM Jeans warna biru belang.
- 1 lembar jaket jeans merk Mr. eleven warna biru.

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y30i warna moonstone white, No. IMEI 866541055154237/866541055154229.
- 42 (empat puluh dua) Bungkus rokok berbagai merk.

#### **Dikembalikan kepada saksi TASMAWATI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAURY ERLANGGA Alias ANGGA Bin KASMIN DG. SILA, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Gatot Subroto V Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dari jl. Tengku Umar kota Makassar hendak pulang kerumah ke Jalan Sinassara Lr. IV Kota Makassar, didalam perjalanan tepatnya di Jl. Gatot Subroto V Kota Makassar, terdakwa melihat kios milik saksi Tasmawati yang mana pintu kios tersebut tidak tertutup rapat, lalu terdakwa membuka pintu kios, kemudian masuk kedalam kios milik saksi Tasmawati dan melihat box etalase yang berisi rokok sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus antara lain rokok class mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus dan malboro putih 1 bungkus, lalu terdakwa mengambil rokok tersebut kemudian terdakwa menyimpannya didalam ember tempat sampah yang terdakwa temukan didepan rumah saksi Tasmawati, setelah terdakwa selesai menyimpan rokok tersebut, kemudian terdakwa membuka laci meja milk saksi Tasmawati dan mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian terdakwa langsung mengantongi uang tersebut dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil menunggu matahari terbit tepatnya diperempatan Jl. Gatot Subroto.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TASMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JAURY ERLANGGA Alias ANGGA Bin KASMIN DG. SILA sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TASMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi yang di ambil yaitu rokok clas mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus dan marboro putih 1 bungkus dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tigajuta rupiah).
- Bahwa kejadiannya pada han Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto V, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa barang milik saksi berupa rokok clas mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus dan marlboro putih 1 bungkus saat itu saksi simpan di dalam etalase rokok dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) didalam laci meja warung.
- Bahwa selain rokok clas mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus dan marboro putih 1 bungkus dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tidak ada barang lain yag di ambil.
- Bahwa pelaku masuk melalui pintu depan rumah yang juga merupakan warung kemudian mengambil rokok class mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus dan marboro putih 1 bungkus yang tersimpan di dalam etalase

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 06.30 wita saksi bangun dan melihat pintu rumah saksi sudah terbuka lalu saksi melihat box etalase rokok sudah kosong kemudian saksi keluar rumah dan melihat etalase rokok

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian yang saksi alami adalah Sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Hasril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saudari TASMAWATI.

- Bahwa adapun barang saudari TASMAWATI yang diambil oleh saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA yaitu berupa rokok clas mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus dan marboro putih 1 bungkus dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) milik TASMAWATI

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama saudara NUR AKBAR.

- Bahwa barang milik saudari TASMAWATI di ambil pada han Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto V, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang di sampaikan saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA bahwa ia melakukan pencurian seorang din. Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA ia mengakui mengambil barang berupa bahwa rokok clas mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marboro putih 1 bungkus dan uang tuna! sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA masuk kedalam sebuah rumah yang bagian depannya merupakan kios jualan

- Bahwa sesampainya didalam rumah saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA kemudian melihat sebuah meja yang diatasnya ada lemari etalase yang hens! rokok, saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA kemudian mengambil ember tempat sampah dan kemudian saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA menaruh rokok berbagai merk tersebut kedalam ember, kemudian saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA membuka laci meja dan menemukan uang kertas yang kemudian saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA ambil setelahnya saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa hasil interogasi yang di sampaikan saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA kepada kami bahwa rokok clas mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus dan marlboro putih 1 bungkus saat itu saksi simpan di dalam etalase rokok dan uang tuna! sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) didalam laci meja warung. Bahwa hasil interogasi yang di sampaikan saudara JAURY ERLANGGA ALIAS ANGGA BIN KASMIN DG. SILA bahwa saat itu ia masuk kedalam rumah dengan cara langsung masuk karena saat itu pintunya tidak tidak rapat.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita di dalam sebuah rumah yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gatot Subroto V, Mel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar.

- Bahwa barang yang terdakwa curi tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan rokok berbagai merk.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dan kenal dengan pemilik dan uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan rokok yang terdakwa curi tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya ketika terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan rokok berbagai merk tersebut.

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang bagian depannya merupakan kios jualan, sesampainya didalam terdakwa kemudian melihat sebuah meja yang diatasnya ada lemari etalase yang berisi rokok, terdakwa kemudian mengambil ember tempat sampah dan kemudian terdakwa menaruh rokok berbagai merk tersebut kedalam ember, kemudian terdakwa membuka laci meja dan menemukan uang kertas yang kemudian terdakwa ambil setelahnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa hanya seorang diri ketika terdakwa mengambil tanpa ijin uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan rokok berbagai merk tersebut.

- Bahwa terdakwa saat itu dan Ji. Tengku Umar Kota Makassar hendak pulang ke Jl. Sinassara Lr. IV Kota Makassar diperjalanan tepatnya di Jl. Gatot Subroto V Kota Makassar, terdakwa melihat sebuah rumah yang pintunya tidak rapat kemudian terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan masuk kedalam, didalam rumah tersebut terdakwa meja yang diatasnya ada etalase yang berisi rokok, karena tidak ada orang, terdakwa kemudian mengambil semua rokok yang ada dilemari etalase tersebut dan menyimpannya didalam ember tempat sampah yang terdakwa temukan didepan rumah tersebut, setelah selesai terdakwa kemudian membuka laci meja tersebut dan menemukan uang kertas yang kemudian langsung terdakwa kantonginya setelahnya itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa langsung berjaan ke arah Jl. Gatot Subroto Kota Makassar sambil menghitung uang yang terdakwa ambil yang jumlahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta memeriksa rokok berbagai merk terdakwa ambil tersebut dan terdakwa menunggu sampai matahari di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempatan Ji. Gatot Subroto, Ji. Gatot subroto baru dan Jl. Juanda kota Makassar.

- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan rokok clas mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus, marboro merah 2 bungkus dan marboro putih 1 bungkus yang diperlihatkan kepada terdakwa karena itulah rokok berbagai merk yang terdakwa ambil tanpa ijin dan pemilikinya.

- Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa belanjakan untuk membeli HP, pakalan dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y30i warna moonstone white, No. IMEI 866541055154237/866541055154229 yang diperlihatkan kepada terdakwa karena HP itulah yang terdakwa beli menggunakan uang yang terdakwa curi tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli 1 unit HP merk VIVO Y30i tersebut seharga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) di toko super star Ji G. Bulusaraung Kota Makassar sesuai dengan nota pembelian.

- Bahwa sisa uangnya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan 1 lembar celana jeans merk RM jeans warna biru belang dan 1 lembar jaket jeans merk Mr. eleven warna biru yang diperlihatkan kepada terdakwa karena barang itulah yang terdakwa beli menggunakan uang yang terdakwa curi tersebut.

- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan 1 lembar celana cargo warna coklat merk uncle series dan 1 lembar baju kemeja lengan pendek warna merah maron yang diperlihatkan kepada terdakwa karena celana dan baju itu adalah milik terdakwa yang terdakwa pakai ketika melakukan pencurian saat itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana cargo warna coklat merk uncle series
2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah maron

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar celana jeans merk Mr. Eleven warna biru
4. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y30i warna moonstone white, No. IMEI 866541055154237 /866541055154229
5. 42 (empat puluh dua) bungkus rokok berbagai merk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto V, Mel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa barang yang terdakwa curi tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan rokok berbagai merk;
- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y30i warna moonstone white, No. IMEI 866541055154237/866541055154229 yang diperlihatkan kepada terdakwa karena HP itulah yang terdakwa beli menggunakan uang yang terdakwa curi tersebut.
- Bahwa sisa uangnya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan 1 lembar celana jeans merk RM jeans warna biru belang dan 1 lembar jaket jeans merk Mr. eleven warna biru yang diperlihatkan kepada terdakwa karena barang itulah yang terdakwa beli menggunakan uang yang terdakwa curi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa benar yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jaury Erlangga Alias Angga Bin Kasmin Dg Sila** berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, karena itu dipandang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi, Petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa JAURY ERLANGGA Alias ANGGA BIN KASMIN DG. SILA, telah mengambil rokok sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus antara lain rokok class mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3 bungkus, dunhill 2 bungkus, sampurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus dan malboro putih 1 bungkus dan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban **TASMAWATI**, sehingga korban **TASMAWATI** mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terdakwa JAURY ERLANGGA Alias ANGGA BIN KASMIN DG. SILA telah mengambil rokok sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus antara lain rokok class mild 5 bungkus, surya besar 5 bungkus, surya kecil 7 bungkus, LA Bold 4 bungkus, country 1 bungkus, surya pro merah 3 bungkus, surya pro putih 1 bungkus, gudang garam signature 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, dunhill 2 bungkus, sempurna kretek 2 bungkus, dji sam soe 4 bungkus, neslite 4 bungkus dan malboro putih 1 bungkus dan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban TASMAWATI, untuk digunakan secara pribadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana cargo warna coklat merk uncle series, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah maron, 1 (satu) lembar celana jeans merk Mr. Eleven warna biru, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y30i warna moonstone white, No. IMEI 866541055154237 /866541055154229, 42 (empat puluh dua) bungkus rokok berbagai merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Tasmawati mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaury Erlangga Alias Angga Bin Kasmin Dg. Sila tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana cargo warna coklat merk uncle series
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah maroon 1 (satu) lembar celana jeans merk RM Jeans warna biru belang
  - 1 (satu) lembar jaket jeans merk Mr. eleven warna biruDikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30i warna moonstone white dengan nomor IMEI 866541055154237
  - 42 (empat puluh dua) bungkus rokok berbagai MerkDikembalikan kepada Saksi Tasmawati
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, S.H., M.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan Anshari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh A. Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fauzan Anshari, S.H., M.H.